

## LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

2018

PERDA NO.8, LD 2018/NO.8, TLD. NO.8, LL SETDA KAB. BLORA: 22 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

- ABSTRAK:
- Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa yang berperan membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, perlu disusun pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan perlu diganti.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan tugas umum pemerintahan di wilayahnya. Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga

Kemasyarakatan Desa terdiri dari: LPMD, Tim Penggerak PKK Desa, RT, RW, Karang Taruna dan Posyandu. Persyaratan, Pengesahan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa. Tata hubungan kerja, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2018.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dicabut.
- Penjelasan: 4 hlm.